

**SKRIPSI**

**PIDANA BERSYARAT TERHADAP PENGHINAAN DAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm)**



Diajukan oleh

**GABRIEL DEO ROBUENA POERBA**

**NIM.2010211210058**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**SKRIPSI**

**PIDANA BERSYARAT TERHADAP PENGHINAAN DAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm)**



Diajukan oleh

**GABRIEL DEO ROBUENA POERBA**

**NIM.2010211210058**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret 2024**

**PIDANA BERSYARAT TERHADAP PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Putusan 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**GABRIEL DEO ROBUENA POERBA**

**NIM. 2010211210058**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, MARET 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PIDANA BERSYARAT TERHADAP PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Putusan 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm)**

Diajukan oleh

**GABRIEL DEO ROBUENA POERBA  
NIM. 2010211210058**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing.



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.  
NIP. 197202081999031004**

Diketahui

Banjarmasin, 24 Juni 2024

Koordinator Program Studi



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PIDANA BERSYARAT TERHADAP PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK**  
**MELALUI MEDIA SOSIAL**

**(Studi Putusan 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm)**

Diajukan oleh:

**Gabriel Deo Robuena Poerba**  
**NIM. 2010211210058**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai syarat yudisium

Nomor : 354 / UN 8.1.11 / SP / 2024

Tanggal : 26 JUN 2024

Disahkan  
Dekan



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 20 Juni 2024

dengan susunan panitia penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 744/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 11 Juni 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gabriel Deo Robuena Poerba  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210058  
Tempat/Tanggal Lahir : Kabanjahe, 24 Januari 2002  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, Bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PIDANA BERSYARAT TERHADAP PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 24 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan,



Gabriel Deo Robuena Poerba  
NIM. 2010211210058

## MOTO

“Kembali tenanglah hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu”

(Mazmur 116: 7)

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat-Nya karya ilmiah skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang saya cintai dan saya sayangi:

### **Bapak dan Mamak Tersayang**

Segala bentuk ucapan terima kasih saya ucapkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak **Roi Marganda Poerba** dan Mamak **Nursia Marislina br Munthe**, yang telah merawat, menjaga, serta mendidik sejak baru lahir sampai sekarang. Terimakasih atas segala bentuk doa dan dukungan yang tidak pernah putus selama ini. Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi orang banyak, dan semoga Bapak dan Mamak selalu dilimpahkan rezeki dan Kesehatan selalu.

### **Adik-adikku Tersayang**

Saya ucapkan terimakasih juga kepada adikku **Ondo Gamaliel Poerba, Gaizka Radja Tribuena Poerba**, dan **Truly Ia Quinta br Poerba** yang senantiasa mendukung penulis selama pengerjaan karya ilmiah ini. Seoga adik-adik saya selalu diberi kesehatan dan tercapai semua cita-cita yang diinginkan.

### **Dosen Pembimbing**

Terimakasih kepada bapak **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama pengerjaan skripsi ini sehingga dapat selesai sesuai dengan harapan dan tepat waktunya.



## RINGKASAN

GABRIEL DEO ROBUENA POERBA. Maret 2024. **PIDANA BERSYARAT TERHADAP PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing **Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFI, S.H., M.H.**

Dalam persidangan, Majelis Hakim memiliki tugas mulia yang tidak sekadar pekerjaan, melainkan panggilan jiwa, terutama dalam menemukan keputusan hukum yang tepat berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi. Proses ini mencakup pertimbangan atas fakta hukum yang terungkap, seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm. Terdakwa didakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU ITE dengan mendistribusikan informasi elektronik yang mencemarkan nama baik tanpa izin. Berdasarkan bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan semua unsur dakwaan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan menetapkan sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan, serta mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peran hakim dalam mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan terlihat dari putusan-putusan yang mereka buat dalam penyelesaian perkara. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab untuk menentukan hasil dari sengketa antara pihak-pihak yang berselisih, berdasarkan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar yuridisnya. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek analisis hukum, tetapi juga harus memperhatikan keadilan dan manfaat sosial yang terkait dengan putusan yang akan dijatuhkan. Peningkatan kualitas putusan hakim dan profesionalisme lembaga peradilan tercermin dari kemampuan mereka mengintegrasikan nilai-nilai esensial ini secara seimbang: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

## ABSTRAK

Majelis Hakim dalam persidangan memiliki tanggung jawab yang besar untuk menemukan keputusan hukum yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang ada. Kasus Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm mengilustrasikan proses ini, di mana terdakwa didakwa melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU ITE karena mencemarkan nama baik melalui distribusi informasi elektronik tanpa izin. Berdasarkan bukti yang diajukan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek analisis hukum, tetapi juga keadilan sosial dan manfaat yang dapat dihasilkan dari keputusan tersebut. Peningkatan kualitas putusan hakim dan profesionalisme lembaga peradilan tercermin dari kemampuan mereka mengintegrasikan nilai-nilai esensial ini secara seimbang: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Yang dapat dihasilkan dari keputusan tersebut. Peningkatan kualitas putusan hakim dan profesionalisme lembaga peradilan tercermin dari kemampuan mereka mengintegrasikan nilai-nilai esensial ini secara seimbang: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Metode penelitian normatif digunakan untuk mengukur konsistensi interpretasi hukum terhadap peristiwa yang diperhadapkan kepada Majelis Hakim, memastikan bahwa putusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan sosial yang relevan.

**Kata Kunci (keyword):** Keputusan Hukum, Tanggung Jawab Hakim, UU ITE, Profesionalisme Lembaga Peradilan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucapkan syukur kepada rahmat Allah yang maha kuasa dan kehadiran Anak Domba atas limpahan berkat dan kasih-Nya, dan atas limpahan dari karunia-Nya telah memberikan hikmat, akal budi, kekuatan, dan kesehatan ununtut memampukan menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dengan judul Pidana Bersyarat Terhadap Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm).

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan diperlukan penyempurnaan dalam berbagai hal. Hal ini tidak terlepas oleh karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh peneliti untuk menjadikanskripsi ini lebih baik lagi.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari campur tangan orang-orang yang adadisekitar penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa dalam kesempatan inilah penulis menyampaikan rasahormat dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Yang tersayang dan saya cintai, Bapak **Roi Marganda Poerba** dan Mamak **Nursia Marislina br Munthe** yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh cinta serta kasih sayang, dan selalu memberikan dukungan terhadap saya dalam penulisan skripsi ini;
2. Kepada Opungku tersayang, **Ride br Munthe** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih selama penulis hidup sampai hari ini;
3. Kepada ketiga adik penulis, **Ondo Gamaliel Poerba, Gaizka Radja Tribuena Poerba, dan Truly Ia Quinta br Poerba**, yang selalu mencurahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan kedua orang tua kita;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H**, yang telah berkenan

menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administrative kepada peneliti sejak awal studi sampai ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan;
8. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Dosen Pengajar Program Kekhususan Pidana** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
9. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapabanyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuannya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
10. Kepada seluruh **Pomparan Opung Deo Purba, Bou Kerni br Purba** dan Makela **Priston Simbolon** beserta keluarga, **Bou Dosti br Purba** dan Makela **Mardiman Ambarita** beserta keluarga, **Bou Ettioti br Purba** dan Makela **Tonny Situmorang** beserta keluarga, dan **Bou Corry Yossi br Purba** dan Makela **Sonny Siadari** beserta keluarga, yang telah mendukung dan mendoakan penulis selama masa Pendidikan;
11. Kepada seluruh **Pomparan Opung Angga Munthe**, Tulang **Josni Munthe** beserta keluarga, Tulang **Marinus Munthe** beserta Keluarga, Tulang **Marinus Munthe** beserta keluarga, Maktua **Hotlin br Munthe** beserta keluarga, Maktua **Rosmala Dewi br Munthe** beserta keluarga, yang juga telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis selama ini;

12. Terima kasih juga kepada teman teman saya Jurnal Ferdy Sambo, **Wildy Rahman Maji, Fata Ilham Ramadhan,** dan **Muhammad Nazer Al Ghifari** yang telah kebersamai penulis dalam masa perkuliahan;
13. Terima kasih juga kepada Bapak **Yulio** dan Ibu **Ester** selaku orang tua dari **Vianda** yang selalu mendukung saya dalam perjalanan hidup saya;
14. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seorang yang berguna bagi almamaterku di negeriku;
15. Kepada yang tersayang dan saya kasihi **M. Vianda Gita Dwirini** sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani, meluangkan waktunya, dari sebelum mengenal perkuliahan hingga menyelesaikan penelitian ini, terimakasih atas segala *support* yang telah diberikan, semoga kita bisa mencapai apa yang diharapkan;
16. Kepada sepupu yang saya kasihi, **Winona Vida Vita Ambarita** yang selalu mendukung dan kebersamai penulis dari masa SMA sampai selesai perkuliahan ini. Semoga tercapai apa yang dokter cita-citakan.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
18. Terakhir untuk **Gabriel Deo Robuena Poerba** Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karna telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terima kasih sudah bertahan.

Akhir kata terimakasih atas seluruh bantuan, dukungan, maupun semangat, dan doa dari kalian semua, penulis hanya mampu mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila ada salah dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana.

Banjarmasin, Juni 2024

Penulis,

Gabriel Deo Robuena Poerba



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b> .....	1
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	2
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>MOTO</b> .....	viii
<b>RINGKASAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12

<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>14</b>
A. Dakwaan.....	14
B. Fakta Hukum .....	15
C. Amar Putusan .....	23
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Pidana Bersyarat .....	25
B. Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik .....	26
C. Media Sosial .....	28
D. Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik.....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim Memutus Pidana Bersyarat Dalam Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm.....	32
B. Putusan Hakim Pada Perkara Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm Menurut Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum .....	45
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>56</b>



## DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN


Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



**DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Nomor 912/Pid.Sus/2020/PN.Bjm

